

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Islam sejatinya telah menjangkau segala lini tingkah laku manusia baik sebagai individu di masyarakat ataupun seorang hamba. Syariat Islam yang berakar dari al-Qur'an dan hadis mencakup lebih dari sekadar persoalan duniawi, namun juga aspek akhirat bagi mereka yang meninggal sebagai peristiwa hukum yang pasti terjadi, salah satunya menyangkut kewarisan. Keniscayaan seseorang menginjak kewarisan bagi yang meninggalkan harta, secara otomatis mewajibkan yang hidup mengurus hak dan kewajibannya. Islam mengatur masalah waris secara klasik dalam *fiqh al-farā'id*,¹ dimana mengamalkannya berarti turut menjaga agama dalam menjalankan kewajiban tatkala datang kematian.²

Terminologi *farā'id* adalah bentuk plural dari *farīdatun* (tunggal) sebagai percabangan kata kerja *fa-ra-da* bermakna ketetapan atau ketentuan, sebagaimana lazimnya kita memaknai “fardu” atau *al-mafrūdah* serupa dengan penafsiran *naṣīban mafrūdan* dalam al-Nisa ayat 7 yakni kewajiban dalam wilayah kewarisan atas bagian yang telah ditentukan.³ Sedangkan waris adalah bentuk *maṣdar* dari *fi'il*: *wa-ri-sa ya-ri-su* bermakna perubahan kepemilikan yang dipindahtangankan dua orang atau lebih. Siah Khosyi'ah menambahkan, sebagai aturan hukum yang mengatur alih kepemilikan dari seseorang yang telah wafat kepada para ahli warisnya,⁴ yang terjadi dengan sendirinya seolah mengandung unsur paksaan, tanpa bergantung pada kehendak siapapun (asas *ijbāri*).

¹ Amin Husein Nasution, “Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2014, 3.

² Raja Ritonga, “Ta'yin: Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan,” *Al-Syakshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

³ Syamsulbahri Salihima, “Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama,” *Jakarta: Prenada Media Group*, 2016, 6.

⁴ Siah Khosyi'ah, “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,” *Bandung: Simbiosis Rekatama Media*, 2021, 5.

Ali Al-Shabuni memaknai waris dengan perhitungan harta kebendaan bagi para ahli waris yang keberadaannya diketahui dan statusnya sah menurut hukum, sebagai pemindahan hak milik pewaris yang wafat, dengan bagian dan cara yang ditentukan, menyangkut objek harta bergerak atau tetap, bisa berupa uang, emas, tanah, dan selebihnya.⁵ Termasuk juga semua benda yang bertalian dengan hak seseorang, bisa berupa benda atau pinjaman yang oleh pewaris semasa hidupnya pernah dijadikan agunan atas hutang. Fikih waris termasuk percabangan hukum perdata yang secara khusus menjadi bagian perdata Islam, dengan terminologi yang lebih populer “hukum kewarisan Islam,” sebab telah digunakan dalam Naskah Akademik RUU Hukum Kewarisan Nasional Republik Indonesia (HKNRI) yang digagas oleh Hazairin.⁶

Kewarisan Islam diatur sempurna tanpa merendahkan atau mengabaikan hak pihak-pihak tertentu, ada takaran pasti yang dipandang melahirkan keadilan berimbang baik dari *gap* usia, jenis kelamin, beban hak dan kewajiban, kedekatan kekerabatan, sampai mereka yang tidak memiliki hubungan nasab.⁷ Waris juga mengenal masalah terhalangnya kewarisan (*hijb-mahjūb*) sebab alasan-alasan yang rasional, dengan dua bagian, ada yang terhalang keseluruhan secara hukum atau sifat yang melekat pada diri ahli waris (*al-hijb bi al-waṣfi*),⁸ sebagaimana termuat dalam Pasal 173 KHI yang sebagaiannya mengadopsi hukum perdata umum, ada juga yang terhalang sebab jauh dekatnya sistem kekerabatan nasab antar satu ahli waris dengan ahli waris lainnya (*hijb bi al-syakhṣi*).⁹

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Al-Mawarits fi Asy-Syari’ati al-Islamiyyah ‘ala Dhau al-Kitab wa as-Sunnah,” Terj. A. M. Basalamah, Cet. X, “Panduan Waris Menurut Islam,” *Jakarta: Gema Insani Press*, 2007, 33.

⁶ Ahmad Nidal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia,” *Jurnal Al-Nadhair* 03, no. 01 (2024): 65, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.51>.

⁷ Raja Ritonga, “Metode Hitungan Bagian Banci dalam Waris Islam: Analisis dan Praktik,” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 01 (2021): 76–104, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.01.76-104>.

⁸ Kamarusdiana, et. al., “Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2021): 224, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4960>.

⁹ Muhammad Ikbāl, “Hijab dalam Kewarisan Perspektif al-Qur’an dan Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI),” *At-Tafkir Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan* XI, no. 1 (Juni 2018): 146, <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533>.

Dalil al-Qur'an terhadap hukum kewarisan banyak ditemukan dalam surat al-Nisa. Ulama mayoritas fikih memandang ayat kewarisan bersifat *qat'i dalālah* (menunjukkan mutlak narasi), artinya ada batas dan takaran pasti yang sulit untuk diinterpretasikan kembali, akan besarnya tanpa terkecuali mencari pembenaran yang paling menguntungkan dan tidak terbuka lagi ruang ijtihad dalam permasalahan demikian. Maka penting bagi seorang *qadī* bertanggungjawab pada proses distribusi harta pusaka untuk mengetahui bagiannya secara *syar'i* dalam meminimalisir ketidakadilan atau ketidakpastian produk hukum.

Hadis sebagai *bayyan al-Qur'an* berperan aktif dalam nas kewarisan yang memiliki otoritas penafsiran dengan melihat periwayatan akan masalah yang sukar, termasuk penjabaran *ḥijb-mahjūb*. Hijab dimaknai dengan penghalang, sedang *mahjūb* (*ism al-maf'ūl*) berarti “yang dihalangi” yakni bab yang membahas siapa saja yang dapat menghalangi dan yang terhalangi sebagai ahli waris. *Hijb bi al-syakhṣi* terbagi atas *ḥijb ḥirmān* dan *ḥijb nuqṣan*.¹⁰ *Ḥirmān* bermakna bagian orang lain yang tertutup secara total sebab adanya garis nasab yang lebih dekat dan berhak, seperti terhalangnya cucu saat adanya anak, namun dikecualikan mereka yang tidak akan ter-*ḥijb ḥirmān* selamanya adalah istri, suami, anak kandung, dan orang tua kandung. Sedangkan *nuqṣan* adalah bagian orang lain yang berkurang kuantitasnya sebab terdapat ahli waris lain dengan derajat kedekatannya yang lebih tinggi, seperti bagian istri yang semula 1/4 berubah menjadi 1/8 apabila mempunyai anak sebagai keturunan langsung.

Praktik legal waris umat muslim di Indonesia dipegang oleh institusi Peradilan Agama Islam secara litigasi, baik untuk perkara permohonan ataupun gugatan, sebagai penyelenggara fungsi kehakiman dalam menjalankan Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo*. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, atas kewenangannya secara absolut (mutlak) untuk menangani perkara berdasarkan pada prinsip personalitas keislaman, pada rumpun bidang-bidang hukum keluarga

¹⁰ Raja Ritonga, et. al., “Teori dan Praktek *Hijab-Mahjub* dalam Kewarisan Islam Menurut Konsep *Syajarotul Mirats*,” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (Maret, 2022): 25-26, <http://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9437>.

Islam, yang membawahi persoalan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah, dan ekonomi syariah.¹¹

Mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 yang menetapkan pemberlakuan Buku II sebagai pedoman operasional bagi pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, bahwa hukum materiil yang dipergunakan dalam penyelesaian perkara waris di Peradilan Agama meliputi Yurisprudensi dan kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara normatif diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dengan menyerap pesan utama al-Qur'an, hadis, sampai doktrin pemikiran para ulama.¹² Kompilasi menguraikan ketentuan waris secara sistematis dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan, yang dimulai dari Bab I hingga Bab VI, dengan pembukaan Pasal 171 yang memuat Ketentuan Umum sebagai dasar konseptual, Ahli Waris (172-175), Besarnya Bagian (176-191), 'Aul dan Rad (192-193), Wasiat (194-209), dan Hibah (210-214). Kompilasi mendefinisikan kewarisan melalui Pasal 171 huruf (a):

*"... mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan bagiannya masing-masing."*¹³

Pergeseran konstruksi sosial mengarahkan perhitungan waris tidak melulu berkiblat pada *farā'id* ataupun KHI secara baku, muncul banyak persoalan baru yang menuntut hukum yang dihasilkan dengan lebih progresif dan responsif dalam aktualisasi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, ketidakpuasan akan sistem waris patrilineal, sampai melemahnya ketajaman para pembesar agama atau *Mufti* dalam memahami kewarisan pada tataran teoritis juga praktik pembagiannya, menyebabkan ilmu ini lambat laun

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

¹² Destri Budi Nugrahani, "Rekonseptualisasi dan Kontekstualisasi Asas Egaliter dalam Hukum Kewarisan di Indonesia," *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2019, 44-50.

¹³ Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Edisi Terbaru, *Bandung: Fokusindo Mandiri*, 2016, 66-78.

semakin terpinggirkan, dan berimplikasi mengakibatkan umat terjebak dalam perputaran harta yang samar.

Hal demikian seperti yang telah diprediksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa akan tiba masa dimana *farā'id* semakin diabaikan tidak diperhitungkan dan menjadi ilmu pertama kali diangkat dari muka bumi,¹⁴ “*Pelajarilah ilmu farā'id dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan dia adalah ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku*” (H. R. Ibnu Majah Nomor 2719, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak, yang *sanad*-nya *hasan*).

Permasalahan ini menyebabkan polemik dimana penetapan pengadilan tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai yang lazim ditegakan dalam syariat ataupun berdasar kompilasi. Fenomena tercermin dalam berbagai putusan penetapan ahli waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam rentan waktu 2022 hingga 2024, yakni Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2022/PA.Cmi, 156/Pdt.P/2023/PA.Cmi, dan 179/Pdt.P/2024/PA.Cmi, yang memiliki duduk perkara dan amar yang serupa, dimana para pewaris meninggalkan anggota keluarga berupa orang tua yang lengkap (terdiri dari ayah dan ibu kandung), juga para saudara kandung untuk dimintakan penetapan ahli warisnya. Majelis hakim menetapkan semua pihak yang ada termasuk para saudara sebagai ahli waris yang sah untuk menerima distribusi warisan tanpa terkecuali. Padahal kedudukan saudara kandung dari jalur *ḥawāsyī* (sederajat dari samping) tatkala bersamaan dengan anak (*furū'*) atau ayah (*uṣūl*),¹⁵ maka saudara ter-*ḥijb ḥirmān* (tertutup total) dari memperoleh bagian waris.

Menurut Suhrawardi Lubis, saudara terhalang kedudukannya oleh ayah dan keturunan laki-laki (*ibnun* dan *ibu al-ibni*) hingga setelahnya terus ke bawah, dengan mengikuti argumentasi jumbuh yang serupa, baik dalam konteks saudara

¹⁴ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar, “Ahkam al-Mawaris fi al-Fiqhi al-Islami,” Alih Bahasa Adly Aldizar, & Fathurrahman, *Jakarta: Senayan Abadi Publishing*, 2004, 22.

¹⁵ Raja Ritonga, & Amhar Maulana Harahap, “Kedudukan Saudara dalam Kewarisan Islam dan Mode Hitungan Bagiannya Menurut Konsep Syajarotil Mirats,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (Juni 2023): 3, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.2524>.

kandung, seibu, juga seayah.¹⁶ Ulama *Sunni* berpandangan bahwa seluruh ahli waris pada dasarnya terhibab akan oleh ayah, kecuali mereka dari kelompok ahli yang utama seperti anak ke bawah, ibu, duda atau janda, serta nenek. Dalil yang dijadikan pegangan mayoritas tentang hibab atau yang spesifik tentang saudara dan ayah adalah Qur'an surat al-Nisa ayat 12 dan 176, sebab makna *kalālah* oleh banyak ulama tafsir dikembangkan tidak hanya pada kondisi saudara tidak memiliki anak, namun juga tidak adanya ayah.

Kompilasi Pasal 181-182 mendudukan bagian saudara hanya pada kondisi “...*tanpa meninggalkan anak dan ayah*,”¹⁷ sejalan dengan pedoman peradilan Buku II Mahkamah Agung yang menyatakan ayah dapat menutup jalan ke samping dari keberadaan saudara dan turunannya, ke atas (kakek dan nenek), sampai paman atau bibi dengan turunannya. Oleh karenanya penulis sangat tertarik menggali lebih jauh permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul: **“Pertimbangan Hakim terhadap Kedudukan Saudara Kandung sebagai Ahli Waris Bersamaan dengan Ayah (Analisis Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2022-2024).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian yang menyatakan baik hukum secara normatif yakni KHI Pasal 181-182, ataupun sistem hukum Islam yang berlandaskan surat al-Nisa ayat 12 dan 176, serta pendapat jumah dan pakar hukum Islam lainnya, menyatakan bahwa kedudukan saudara dalam sistem kewarisan Islam tertutup keseluruhan bagiannya sebagai ahli waris tatkala adanya ayah pewaris yang hidup, namun majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam tiga penempatannya tahun 2022-2024 justru mendudukan saudara sebagai ahli waris bersamaan dengan ayah. Maka disusunlah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai demikian:

¹⁶ Ibnu Rusyd, “Bidayatul Muhtaid wa Nihayatul Muqtasid,” Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, 652.

¹⁷ Renda Adianda, & Ikhwan, “Kewarisan Saudara yang Ayah Masih Hidup (Studi Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bukittinggi),” *Journal Al-Ahkam* XXIII, no. 1 (Juni 2022): 77-78, <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v13i1.4437>.

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim di Pengadilan Agama Cimahi dalam mendudukan saudara kandung dan ayah sebagai ahli waris secara bersamaan dipandang dari teori keadilan dan kepastian hukum?
2. Bagaimana implikasi penetapan hakim di Pengadilan Agama Cimahi terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, hasil penelitian kemudian diarahkan untuk mencapai tiga tujuan utama sesuai dengan rumusannya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *legal reasoning* hakim di Pengadilan Agama Cimahi dalam mendudukan saudara kandung dan ayah sebagai ahli waris secara bersamaan dipandang dari teori keadilan dan kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis implikasi penetapan hakim di Pengadilan Agama Cimahi terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hendak memberikan kegunaan dari dua perspektif baik teori dan praktiknya, adalah sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian diharap dapat memberi sumbangan pemikiran dan menjadi acuan dalam dinamika perbaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia sebagai media ajar yang jauh lebih komprehensif, begitu juga terhadap lembaga pengadilan sebagai lembaga berwenang dalam pembagian waris, agar mempertebal konsepsi kewarisan dan terhindar dari macam kekeliruan. Kemudian memberikan edukasi terhadap penulis ataupun pembaca dari jajaran akademisi, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga, maupun jurusan hukum lainnya yang relevan akan pendalaman persoalan waris, dan secara umum

memberikan kontribusi luas bagi penelitian selanjutnya juga memberi pemahaman di tengah-tengah masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian bermanfaat bagi penulis dalam menuntaskan kewajiban akhir sekaligus menjadi prasyarat meraih gelar akademik dalam Magister Hukum Strata-2 (M. H.) pada Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Praktisnya untuk memberikan informasi baru baik bagi pelaksana hukum ataupun pembuat kebijakan untuk diterapkan dalam tingkah laku masyarakat Islam akan persoalan waris khususnya menyangkut kedudukan saudara kandung dan ayah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau dikenal dengan *logical construct* (kerangka logis) adalah jalan konstruksi berpikir penulis dalam merangkai paradigma penelitian dengan mengkaji setiap variabel menggunakan analisis teori yang relevan.¹⁸ Penelitian menggunakan dua teori sebagai landasan berpikir terhadap pertimbangan hakim berkenaan kedudukan saudara kandung bersamaan dengan ayah, menggunakan alat analisis berupa asas keadilan hukum dan kepastian hukum, sebagai berikut ini:

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah terminologi yang sejak semula diserap dari bahasa Arab dengan kata dasarnya *'adl*, yang berarti pertengahan dengan tidak memihak kelompok manapun (*a priori*), sehingga disinonimkan dengan *al-wasf* yang berarti penengah. Keadilan adalah prinsip utama yang menjadi dasar kehidupan masyarakat dengan konsep universal, abstrak, namun juga relatif, artinya setiap orang mungkin saja bisa memandang keadilan dari kacamataanya masing-masing. Teori keadilan adalah yang paling utama di atas asas-asas hukum lainnya, juga

¹⁸ Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024, 9-10.

sebagai nilai asasi dalam ajaran hukum Islam dalam memberantas kezaliman. Asas keadilan merupakan prinsip filosofis yang mendasari pembentukan hukum dalam mencerminkan hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) dengan mengoptimalkan pemenuhan rasa keadilan, sebagaimana Islam menyerap konsep keadilan sesuai materi dalam Q. S. al-Maidah ayat 8. Sehingga irah-irah di permulaan setiap putusan pengadilan selalu mengatasnamakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang tujuannya tidak lain memberikan identitas hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan juga menjadi pembatas bagi nuraninya terhadap setiap hal-hal yang menyimpang dari hukum.¹⁹

Keadilan harus relevan dengan ketertiban secara umum yang diakui di berbagai tempat dengan ditentukan oleh pola masyarakat yang berkembang. Pandangan Aristoteles tentang keadilan adalah kontribusi besar dalam bidang filsafat politik, menurutnya keadilan dimaknai dengan keutamaan sebagai ketaatan dalam menjalankan hukum, bahwa setiap individu diperlakukan secara proporsional dalam satu kesatuan tanpa dibeda-bedakan, dimana setiap orang akan memperoleh yang menjadi haknya sesuai kontribusinya dalam masyarakat, atau dalam bahasa latinnya *fiat justitia ruat caelum* “keadilan harus ditegakan meskipun dunia akan runtuh.” Keadilan harus tercermin dalam kebebasan berargumentasi dengan kesempatan yang sama menyampaikan pendapat baik secara privat ataupun dalam ruang publik, tanpa khawatir akan tekanan (intervensi) dari pihak manapun.²⁰

John Rawls memaknai keadilan sebagai sumber nilai untuk mewujudkan keseimbangan antara tujuan pribadi dan tujuan bersama (umat).²¹ Menurutnnya, keadilan selain memberikan kesamaan atas kebebasan dasar, harus juga mampu mengatur perbedaan sosial dan ekonomi agar yang paling membutuhkan (golongan

¹⁹ Nuraida Fitrihabib, et. al., “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/Pn.Jmb),” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 11.

²⁰ Muhammad Hasan Nasution, et. al., “Keadilan dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'Ah,” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 12, no. 01, (2024): 10, <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v12i1.23350>.

²¹ Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2, (2023): 248-272, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

lemah dari hukum) harus paling terdampak baik dan mencicipi keuntungannya.²² Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah prinsip yang menjamin setiap individu memiliki hak setara di hadapan pengadilan, dengan mengedepankan aspek kemanfaatan sesuai tujuan hukum yang hendak dicapai.²³ Sedangkan menurut Plato dalam bukunya Muslehuddin, menggambarkan konsep keadilan yang sangat dipengaruhi pandangan kolektivistik, yakni suatu hubungan yang harmonis antara berbagai bagian organisasi sosial. Plato menekankan pentingnya keseimbangan masyarakat dalam peran dan kontribusinya mendukung keharmonisan secara keseluruhan.²⁴

Teori kadilan dalam Islam disampaikan Imam Al-Syatibi, atau yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim *ibn* Musa *ibn* Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati, beliau adalah seorang reformer dari Granada yang berkebangsaan Spanyol dan bermazhab Maliki, melalui kitabnya yang fenomenal *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Syatibi menunjang prinsip keadilan melalui penalaran asas *maṣlaḥah* (kemaslahatan), sebab menurutnya keadilan adalah wujud positif dari terselenggaranya suatu kemaslahatan di masyarakat sebagai fundamental dalam mengkonstruksikan bangunan hukum, sebagai tujuan dasar Allah menciptakan syariat.²⁵ Syatibi membagi *maṣlaḥah* kepada tiga bagian, yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier).

Ḍaruriyyat terbagi menjadi lima nilai asasi, yang dirinci melalui *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan akan nilai agama), *ḥifẓ al-naḥs* (penjagaan atas jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan pikiran), *ḥifẓ al-naṣl* (pelestarian biologis), dan *ḥifẓ al-māl* (penjagaan materi atau kekayaan), atau yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁶ Cara menjaga kelimanya adalah dengan memelihara hal-hal yang dapat menyebabkannya tetap langgeng, serta mencegah yang dapat menyebabkan

²² Uzair Fauzan, & Heru Prasetyo, "Teori Keadilan," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2006.

²³ Bagir Manan, & Kuntanan Magnar, "Beberapa Masalah Hukum Tata Negara," *Bandung: PT. Alumn*, 2017, 8.

²⁴ Muhammad Muslehuddin, "Philosophy of Islamic Law and the Orientalists," *Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah*, 1985, 42.

²⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafawat fi Ushul al-Syari'ah," Juz I, *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilamiyah*, 2005.

²⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafawat fi Ushul al-Syari'ah," Juz II, *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilamiyah*, 2005, 7-8.

ketiadaan. *Hajjiyat* adalah kebutuhan sekunder yang dapat memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan, adapun *tahsiniyyat* hanya pada tahap kebutuhan tersier sebagai penyempurnaan lainnya, atau yang memberikan nilai estetika dalam suatu hukum.

Maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai instrumen keadilan hukum untuk menggali lebih dalam tujuan hukum Islam, dimana perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi aspek dasar yang paling penting. Menurut Syatibi, syariat adalah “*jalbu al-maṣāliḥ wa daf'u al-mafāṣid*,” yakni jalan Allah SWT memangkas kemadaratan dengan menebarkan sisi maslahat, mulai di dunia sampai akhirat dengan ungkapan:²⁷

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ وَضِعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَمَا
“Syariat ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan mereka, baik dalam urusan agama maupun dunia secara bersamaan.

Maṣlaḥah yang dibahasakan dalam makna keadilan diimplementasikan dalam beberapa pandangan: *Pertama*, setiap aturan hukum perundang-undangan diciptakan secara harmonis agar tidak saling berbenturan satu sama lain, sebagaimana Tuhan menghendaki kemaslahatan alam semesta; *Kedua*, keadilan hukum demi kemaslahatan yang berfungsi menyeluruh dan tidak parsial dalam setiap persoalan; *Ketiga*, keadilan universal (*kulliyah*) harus dapat diterima secara umum sesuai dengan kondisi sosial di masyarakat; dan *keempat*, keadilan harus bersifat abadi (kekal) agar tidak mudah berubah seiring perkembangan zaman. Sehingga konsep maslahat hanya dapat diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) kemasyarakatan, yang belum diatur rinci substansinya dalam nas Qur'an ataupun sabda Nabi.²⁸ Definisi Syatibi serupa dengan Al-Ghazali dalam memaknai *maṣlaḥah*, adalah mengoptimalkan kebaikan dan mencegah kerusakan.²⁹

عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ

²⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, “Al-Muwafawat fi Ushul al-Syari’ah,” Juz I, 3.

²⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, “Al-I’tisam,” *Bairut: Dar al-Fikr*, 1991, 115.

²⁹ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, “al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul,” Jilid 1, *Beirut: Dar al-Fikr*, t. th., 286.

“Suatu ungkapan yang pada dasarnya berkaitan dengan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratatan.”

Menurut Abdullah Bayyah, maslahat secara umum oleh ulama dibagi menjadi tiga bagian, yakni: *Pertama*, maslahat *al-mu`tabarah*, yaitu maslahat yang disahkan oleh *syarā'* baik dengan membenarkannya ataupun memang telah tercantum di dalamnya; *Kedua*, maslahat *al-mulghah*, yaitu maslahat yang tidak sejalan dengan *syarā'* baik yang tidak dibenarkan ataupun memang tidak tercantum dalam syariat; dan *Ketiga*, maslahat *al-mursalah*, yaitu maslahat yang bukan berangkat dari dalil syariat secara khusus, tidak ada nas yang mengaturnya, tidak ada yang membenarkan, namun tidak juga ada dalil yang melarangnya.³⁰

Keadilan dalam waris Islam dikenal “Asas Berimbang,” yakni pondasi dalam waris Islam yang memberi karakteristik berbeda dengan sistem waris pada umumnya, baik waris adat juga waris perdata.³¹ Keseimbangan dalam keadilan mensyaratkan adanya harmonisasi antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang dipenuhi, dimana kesetaraan ini merupakan hak yang melekat bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan tanggungjawab yang mereka emban.³² Gagasan keadilan 2 : 1 tetap dipandang relevan di Indonesia, karena realitas menunjukkan tanggungjawab syariat bagi laki-laki mencakup kewajiban memberikan mahar, menafkahi istri, sampai kebutuhan materiil lainnya yang belum bergeser, sedangkan konsep umum mengenai perempuan karir tentu bersifat fleksibel dan mampu mengalami perubahan seiring perkembangan dinamika sosial.³³ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

*“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*³⁴

Asas keadilan berimbang telah diformulasikan dalam rumusan KHI meskipun tidak tertulis secara terang menderang, meskipun terminologinya baru

³⁰ Abdullah Bayyah, “Amali al-Dilalat wa Majali al-Ikhtilafat,” *Beirut: Dar al-Minhaj*, 2007, 533-534.

³¹ Amir Syarifuddin, “Hukum Kewarisan Islam,” *Jakarta: Kencana*, 2018, 17.

³² Muhammad Daud Ali, “Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,” *Jakarta: Rajawali Press*, 2011, 143.

³³ Syamsulbahri Salihima, “Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama,” 47.

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

digunakan kemudian dalam Buku II Mahkamah Agung tentang pedoman peradilan.³⁵ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum, dimana hakim berkewajiban menghormati prinsip-prinsip gender serta anti diskriminasi dalam memutus perkara waris yang melibatkan perempuan, ataupun masyarakat secara umum.³⁶ Asas berimbang bersifat mengikat dalam penentuan bagian ahli waris sebagai salah satu sumber hukum, yang diperkuat dengan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 350 K/AG/1994 yang mendasarkan pembagian harta dalam hukum Islam dengan komposisi dua berbanding satu.

Meletakkan konsep maslahat dalam setiap persoalan juga perlu diperhitungkan, sebab ulama memberikan syarat yang tidak longgar (ketat). Ambilah dalam persoalan kewarisan yang objeknya secara khusus dijabarkan dalam al-Qur'an juga hadis, pada kondisi tertentu tidak jarang terjadi gesekan dengan salah satu syarat maslahat yang dikemukakan oleh Al-Syatibi dalam *al-I'tisām* yang menyatakan bahwa maslahat harus bersesuaian dengan tujuan *maqāṣid* secara umum dan tidak bertolak belakang dengan *syarā'* yang sifatnya *qaṭ'i*. Sama juga halnya dengan syarat maslahat yang dibawa Al-Ghazali dalam *al-Mustasfā*, bahwa maslahat wajib berkesesuaian dengan nilai-nilai al-Qur'an, *sunnah* dan *ijmā'*, sehingga bukan menjadi hal yang baru-baru diciptakan secara bebas nilai, apalagi dalam tataran hukum Islam.³⁷

Syariat menempatkan keadilan sebagai tujuan akhir suatu hukum,³⁸ sebagaimana penelitian *"Pertimbangan Hakim terhadap Kedudukan Saudara Kandung sebagai Ahli Waris Bersamaan dengan Ayah (Analisis Penetapan*

³⁵ Haniah Ilhami, "Kedudukan Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum," *Mimbar Hukum* 32, no. 2, (Juni 2020): 244-245, <https://doi.org/10.22146/jmh.40268>.

³⁶ Hajar, "Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh," *Yogyakarta: Kalimedia*, 2017, 90.

³⁷ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, "al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul," 294.

³⁸ Dahris Siregar, "Prinsip Keadilan Hukum Waris Islam Tentang Pembagian Warisan Antara Laki-Laki dan Perempuan," *As-Salam Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 13, no. 1 (2024): 102, <http://dx.doi.org/10.51226/assalam.v13i1.505>.

Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2022-2024),” keadilan diwujudkan dalam kondisi setiap ahli waris yang dihargai kedudukannya sebagai keluarga yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia dan ditinggalkan dengan ikatan yang baik, namun juga pembagian tidak boleh bias sebab dalam fikih klasik, kedudukan saudara kandung terhijab (terhalangi) oleh ayah yang hidup. Kecuali dalam kondisi tertentu tercapai kesepakatan dimana saudara diberi bagian baru, atau semasa hidup telah diberi hibah atau wasiat demi menghindari kemadaratan.

Keadilan waris sejujurnya telah tercermin dalam besarnya sesuai porsi masing-masing dalam *farā'id* sebagai hukum Tuhan yang pasti mensyaratkan kemaslahatan dalam penjagaan harta milik pewaris pada ahlinya yang hak (*ḥifzu al-māl*) dari setiap penyelewengan hukum berupa penambahan atau pengurangan bagian yang tidak sesuai dengan nilai syariat, sehingga menyebabkan pihak yang berhak (ahli waris berhak) kesulitan dalam finansialnya (madarat). Sebab adil adalah menampatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi yang sesuai dan pantas diperolehnya, bukan semata-mata dibagikan sama rata. Inilah yang perlu dicantumkan dalam pertimbangan hukum putusan agar menampakkan keadilan yang sifatnya *kulliyah* atau berlaku secara universal. Melanggar keadilan yang ditetapkan Allah SWT baik dalam kehidupan individu maupun sosial adalah sebuah pelanggaran hukum ilahi (ketuhanan).³⁹ Sebab ketidakadilan yang dibiarkan akan menghancurkan tatanan hidup manusia dalam dinamika masyarakat, dan tercipta ketidakstabilan moral dan sosial.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dalam kajian hukum Islam erat kaitannya dengan bukti objektif sumber periwayatan (*wurūd*), atau kepastian penunjukan redaksi (*dalālah*) yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat ulama dalam interpretasi riwayat yang *qaṭ'i* (pasti atau mutlak) dan *ẓanni* (prasangka samar). Asas kepastian

³⁹ Muhammad Hasan Nasution, & Faisar Ananda, “Keadilan dalam Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah,” 3.

hukum menyatakan bahwa setiap perbuatan hukum memiliki sanksi pasti terhadapnya tatkala peraturan tidak dijalankan dengan semestinya. Sebagaimana narasi Q. S. al-Isra' ayat 15 meniscayakan kepastian pada kejelasan hukum yang hendak dijalankan, maka tidak juga ada hukuman tanpa didahului pelanggaran. Substansinya hampir serupa dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, juga sejarah syariat yang pernah memberikan pengampunan akan perbuatan menyimpang sebelum turunnya wahyu melalui Rasulullah SAW.⁴⁰ Kemudian dalam Q. S. al-Maidah ayat 95 sebagai lanjutan yang mensyaratkan adanya sanksi pada perintah yang dilanggar atau dijalankan dengan tidak semestinya.⁴¹

Teori kepastian hukum disebut juga teori yuridis atau perundang-undangan, besar dan tumbuh dari faham *legisme* Prancis tepat setelah terjadi kodifikasi hukum sipil (*code civil*) yang dipandang telah paripura tanpa cacat pada masa itu. Mereka mengukuhkan undang-undang sebagai sumber hukum tertinggi dan satu-satunya dengan tiada yang menandingi atau sejajar dengannya, dan mendudukkan hakim hanya sebagai corong hukum yang memutus perkara berdasarkan undang-undang yang ada. Mereka memandang kepastian hukum lebih penting dari keadilan yang sifatnya relatif menyangkut sentimentil individu sehingga tidak jarang nilainya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi.

Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh parar hukum Gustav Radbruch, bahwa terdapat tiga nilai fundamental dalam hukum yang terklasifikasi melalui nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*),⁴² dimana dirinya mengunggulkan keadilan tanpa memandang rendah unsur lainnya, dengan mengharapkan adanya sinergitas dari ketiganya.⁴³ Kepastian memberikan sifat pada hukum sebagai instrumen peraturan yang punya keharusan untuk ditaati tanpa pandang bulu, juga dipandang

⁴⁰ Rochmawati, & Silvana Oktavia, "Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Pembatalan Merek PT. Diposin (Studi Putusan No. 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN.Niaga.Sby)." *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020, 1-76.

⁴¹ Indra Utama Tanjung, & Faisar Ananda Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoritis Demokrasi Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1, (2022): 29, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i1.4461>.

⁴² Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2012, 19.

⁴³ Siti Halilah, & Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (Desember 2021): 60.

mengandung norma di dalamnya sebagaimana hukum tertulis perundang-undangan menjadi landasan penyelenggaraan negara yang berdaulat.⁴⁴

Peter Marzuki menambahkan kepastian sebagai hukum konkret untuk melindungi yustisiabel (pencari keadilan) dari kesewenang-wenangan rezim termasuk putusan hakim, serta menciptakan wibawa pemerintah.⁴⁵ Kepastian meniscayakan hukum yang konsisten, lugas, dan memiliki pendirian sehingga tidak mudah terdampak kondisi yang subjektif.⁴⁶ Tanpa adanya nilai kepastian, maka stabilitas sosial masyarakat akan menjadi kebingungan dan ketidakpastian (*uncertainty*) hukum, dan lambat laun akan kehilangan esensinya sebagai sebuah landasan. Menurut Gustav seperti dikutip dalam Apit Farid dan Ramdani Wahyu Sururie, sebuah nilai kepastian hukum akan bertumpu pada empat elemen mendasar, di antaranya: *Pertama*, hukum positif yang menjadi acuan bersumber dari peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai norma hukum tertulis yang bersifat mengikat; *Kedua*, hukum harus berlandaskan fakta dan kenyataan hidup; *Ketiga*, fakta hukum yang dirumuskan dan dipaparkan harus mengandung kejelasan substansi untuk menghindari kekeliruan interpretasi (multi-interpretasi) dalam praktiknya di masyarakat; dan *keempat*, hukum positif harus tampak ketegasan sehingga tidak mudah diubah dan lebih disegani.⁴⁷

Lawrence M. Wriedman berpendapat, perwujudan akan kepastian hukum yang ideal harus ditunjang dengan sinergitas antara substansi, aparatur, dan budaya hukumnya.⁴⁸ Kepastian hukum dalam kerangka normatif membutuhkan dasar

⁴⁴ Khudzaifah Dimiyati, "Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990," *Surakarta: Muhammadiyah University Press*, 2015, 14.

⁴⁵ Mario Julyano, & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum* 01, no. 01 (Juli 2019): 13-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum," *Jakarta: Kencana*, 2008, 158.

⁴⁷ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no 2 (2016): 194.

⁴⁸ Apit Farid, & Ramdani Wahyu Sururie, "Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 2 (2024), 201-220, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

⁴⁹ Siti Halilah, & Mhd. Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," 60.

peraturan perundang-undangan yang mampu mengarahkan penerapan hukumnya secara konkret, sedangkan secara empiris kepastian hukum juga harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia yang terlibat.⁴⁹ Tercapainya kepastian hukum mensyaratkan kesesuaian antara substansi hukum dengan dinamika masyarakat serta tuntutan akan tatanan yang harmonis dari rakyat dan penguasa.

Halnya terhadap penelitian *“Pertimbangan Hakim terhadap Kedudukan Saudara Kandung sebagai Ahli Waris Bersamaan dengan Ayah (Analisis Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2022-2024),”* hakim sebagai corong hukum apabila tidak ada pertimbangan lain yang harus diperhitungkan, tidak ada alasan untuknya meninggalkan hukum yang pasti agar tercipta kepastian dalam amar putusannya. Kepastian dalam perolehan tiap-tiap ahli waris khususnya ayah dan saudara dalam regulasi hukum Islam termuat dalam Qur'an surat al-Nisa ayat 12 dan 176.

لَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat)

⁴⁹ Bagir Manan, & Kuntanan Magnar, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara,” 12.

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (Q. S. al-Nisa: 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q. S. al-Nisa: 176).

MaHFud MD menyatakan, bahwa sejak amendemen ketiga UUD 1945, konstitusi Indonesia telah menetapkan arah haluan yang jelas bagi penegakan hukum, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum serta upaya untuk mewujudkan keadilan yang bersifat substansial.⁵⁰ Regulasi kepastian hukum tentang kewarisan pada ranah hukum positif dapat bervariasi, yakni secara signifikan antara yurisdiksi, atau yang dipengaruhi faktor-faktor budaya. Sedangkan kewarisan Islam secara pasti mengatur masalah kedudukan saudara dan ayah sebagai ahli waris telah diatur dalam KHI Pasal 174, 177, 181, dan 182.

Peran kepastian hukum terhadap produk pengadilan (putusan atau penetapan) idealnya harus berkesesuaian dengan visi dasar peradilan, di antaranya:⁵¹ *Pertama*, harus menawarkan solusi yang bersifat otoritatif, yaitu memberikan penyelesaian yang jelas terhadap permasalahan hukum yang dihadapi para pihak; *Kedua*, prosesnya harus efisien, ditandai dengan prosedur yang sederhana dan biaya yang terjangkau; *Ketiga*, selaras dengan tujuan undang-undang yang menjadi landasan utama dalam penerapannya; *Keempat*, mencerminkan aspek stabilitas dengan

⁵⁰ Nikmatul Huda, “Ilmu Negara,” Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, 104-105.

⁵¹ Ida Yusnani, “Arah Reformasi Peradilan di Indonesia: Menimbang antara Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum,” *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum, dan Peradilan* 1, no. 3, (2023): 75–82, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1689>.

menciptakan rasa tertib dan kepastian hukum; dan *kelima*, menjunjung prinsip kesetaraan (*equality*) dengan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak berperkara tanpa membeda-bedakannya.

Aktualisasinya adalah dengan *dictum* putusan yang mencerminkan kepastian hukum, yakni mengandung unsur penetapan (*declaratoir*), membentuk hukum baru (*konstitutif*), dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran (*comdemnatoir*). Sehingga peran hakim menjadi sangat sentral, tidak terbatas pada kepatuhan terhadap aturan hukum secara tekstual, namun juga dalam menggali norma hukum yang selaras (relevan) dengan konteks faktual yang tengah dihadapi, pada tahapan demikian hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum, dinamika sosial, budaya, serta aspek moralitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, pencarian hukum oleh hakim tidak boleh hanya berorientasi pada aspek formalitas semata, tetapi juga harus mencerminkan pemahaman dan penafsiran terhadap kehidupan yang selaras dengan realitas yang berkembang.⁵²

Urgensi kepastian hukum dalam terminologi hukum Islam mampu dilihat dari sisi kaidah fikihnya, dimana kepastian dipandang setara dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, salah satunya adalah kaidah *al-asāsiyyah* yang termasuk juga *qawā'id kulliyyah kubrā* yang lima (*al-qawā'id al-khamsah*),⁵³ yakni:

اليقين لا يُزال بالشك

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan.”

Yakin adalah satu hal yang pasti sebab adanya dalil atau pemikiran yang mendalam, sedangkan ragu adalah hal yang *mutaraddidun*, belum pasti ada dan belum pasti tiadanya, dan baru muncul belakangan sebagai unsur eksternal.⁵⁴ Kaidah ini menegaskan bahwa suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak dapat diganggu gugat oleh keraguan yang muncul belakangan, dengan kata lain sesuatu yang telah diyakini sebelumnya tidak secara otomatis

⁵² Apit Farid, & Ramdani Wahyu Sururie, “Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama,” 208-209.

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azam, “Qawa'id al-Fiqh al-Islami,” *Mesir: al-Risalah al-Dauliyah*, 1999, 15-17.

⁵⁴ Duski Ibrahim, “Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih),” cet. I, *Palembang: Noerfikri*, 2019, 56-57.

menjadi batal hanya karena adanya keraguan atau dalil baru yang timbul setelahnya, sebab membutuhkan analisis kembali.⁵⁵

Kaidah ini dapat berjalan baik dalam wilayah ibadah juga muamalah, tujuannya untuk meminimalisir kesulitan dan keraguan akan kondisi yang tidak pasti (samar). Semua ini bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum yang disebabkan oleh keraguan, mengingat beban dan kesulitan dapat dialami oleh siapa pun, dan dalam situasi apa pun.⁵⁶ Artinya dalam persoalan kewarisan Islam yang bagiannya telah pasti diatur dalam sumber hukumnya terutama al-Qur'an, maka hakim dalam fungsinya sebagai pelaksana hukum yang telah ada secara positif, tatkala dihadapkan dengan perkara waris ada keharusan menjalankan apa yang telah diyakninya dengan pasti sebagai sarana memberikan kepastian bagi yustisiabel, kecuali dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang di luar kebiasaan yang mampu merubahnya dengan bukti-bukti baru dan telah menghilangkan keraguan yang semula ada dengan keyakinan baru yang berimplikasi pada perubahan hukum yang diperbolehkan terutama oleh hakim dengan kemandiriannya menetapkan hukum.⁵⁷

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Temuan kajian terdahulu dikenal juga dengan tinjauan pustaka, merupakan uraian lengkap yang tersusun sistematis, memuat aspek apa saja yang diteliti menggunakan konsep ataupun peraturan yang dipergunakan dalam literatur ilmiah terdahulu yang masih memiliki relevansi.⁵⁸ Berikut beberapa studi yang masih berkaitan dengan objek kedudukan saudara bersamaan dengan ayah namun dengan perspektif yang berbeda, adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Aulia Nurrosidha, et. al., "Kaidah Keyakinan atas Keraguan dan Implementasinya dalam Urusan Pemerintahan," *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1, (June 2022): 2-5, <https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1272>.

⁵⁶ Eva Nur Hopipah, & Aah Tsamratul Fuadah, "Kaidah *Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin*: Keyakinan Tidak dapat Dihapuskan dengan Keraguan," *Jurnal Hikamia* 3, no. 2, (September 2023): 95, <https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34>.

⁵⁷ Ahmad Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis," *Jakarta: Prenada Media Group*, 2006.

⁵⁸ Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, 9.

1. Tesis berjudul “*Kedudukan Saudara Kandung yang Berbeda Agama dengan Pewaris Kalalah Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam*” ditulis oleh Amalia Aryani, membahas tentang pewaris *kalālah* yang saat meninggal tidak meninggalkan orang tua ataupun keturunan, kecuali saudara yang berjumlah lebih dari satu, yang dua di antaranya tidak beragama Islam yang seharusnya menjadi penghalang memperoleh warisan, namun Majelis Hakim melalui Penetapan No. 0055/Pdt.P/2017/PA.Plk dalam pertimbangannya tetap memberikan saudara bagian melalui wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 berlandaskan putusan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 *jo.* Putusan No. 51K/AG/1999 yang berlandaskan nilai keseimbangan (keadilan).⁵⁹ Penelitian Amalia memiliki kesamaan dengan yang diteliti penulis sebab kaitannya dengan kedudukan saudara dan penghalang dalam kewarisan, namun juga berbeda dalam objek apa yang menghalangi, Amalia berfokus pada saudara yang semestinya terhalang sebab berlainan agama, sedang penulis berfokus pada putusan yang menyoal saudara kandung terhibat total dari ayah yang secara kedekatan nasab lebih utama.
2. Tesis berjudul “*Kedudukan Saudara Seibu dalam Mewaris dan Menghijab menurut Hukum Waris Islam*” ditulis oleh Nazhiva Anjani, membahas peran saudara laki-laki juga perempuan dari jalur ibu yang menduduki posisi sebagai ahli waris dalam tataran kewarisan Islam, menyangkut jenis dan bagiannya, dalam konsep kekerabatan patrilineal yang dibangun oleh ulama *ahlu al-sunnah* sebab al-Qur’an hanya menyebut “saudara” secara umum dengan bagian 1/3 atau 1/6, serta hal-hal yang menghijabnya (*ḥirmān*) dengan keberadaan bapak dan anak. Persoalan anak menghijab saudara ini ada perbedaan mendasar dengan KHI dimana identitas laki-laki tidak diikutkan.⁶⁰

⁵⁹ Amalia Aryani, “Kedudukan Saudara Kandung yang Berbeda Agama dengan Pewaris Kalalah terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam,” *Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 2023.

⁶⁰ Nazhiva Anjani, “Kedudukan Saudara Seibu dalam Mewaris dan Menghijab Menurut Hukum Waris Islam,” *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2018.

Penelitian Nazhiva memiliki kesamaan dengan yang diteliti penulis sebab kaitannya dengan kedudukan saudara dalam sistem kewarisan dan hal yang berhubungan dengan hijab, namun juga berbeda dalam objek saudara yang dituju. Nazhiva berfokus pada studi komparasi kedudukan saudara seibu dan saudara kandung, dalam kajian *farā'id* dan kitab KHI, sedang penulis hanya menyoal saudara kandung yang sandaran hijabnya pada ayah semata.

3. Tesis berjudul "*Analisis Bagian Ayah sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif al-Qur'an*" ditulis Wawah Hilawati, membahas tentang bagian kewarisan bagi kedudukan ayah dalam struktur kelompok ahli waris, sebab ayah sebagai golongan utama bagiannya telah ditentukan pasti (mutlak) dalam al-Qur'an (al-Nisa ayat 11) yang kemudian dalam terminologi fikih dikenal dengan *furūd al-muqaddarah*, yang telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama, mazhab *Ja'fariyyah*, sampai pembaru seperti Hazairin, yakni mendudukannya sebagai pengambil bagian sisa (*'aṣabah*) apabila terbukti pewaris tidak meninggalkan keturunan. Kontranya hari ini ditemukan bahwa hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian diperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1994, turut menyatakan bahwa ayah mendapat sepertiga bagian apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan duda (atau janda) dengan mengikut penafsiran baru akan masalah *garrawaini*, yang mengikuti hasil ijtihad Umar dengan menghormati penentuan bagian ibu dengan bagian sepertiga dari sisa, sehingga yang menjadi konflik hanyalah bagian ayah, kecuali ayah diberikan bagian seperenam dengan formasi ahli waris yang sama ditambah anak, maka hal ini tidak melanggar al-Qur'an.⁶¹ Penelitian Wawah memiliki kesamaan dengan yang diteliti penulis sebab kaitannya dengan mendudukan ayah sebagai fokus kajian penelitian utama, namun juga berbeda dalam objek pelengkap lainnya yang turut menjadi variabel pendukung, sebab tidak menganalisis ayah dari persepektif kemampuannya

⁶¹ Wawah Hilawati, "*Analisis Bagian Ayah sebagai Ahli Waris Berdasarkan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif al-Qur'an*," *Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2018.

menghalangi ataupun disandingkan dengan peran saudara kandung dalam sistem kewarisan. Wawah hanya berfokus pada besaran bagian warisan ayah semata dalam pluralisme hukum waris Islam di Indonesia, sedangkan penulis mengamati ayah beserta saudara dalam hal penghalang kewarisan.

4. Skripsi berjudul “*Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No. 193/Pdt.G/2020/Ms.Bna)*” ditulis oleh Ulfa Rahmatul Liza, membahas bagian waris saudara kandung, dimana lumrahnya hakim menentukan bagian saudara bersama anak perempuan kandung mengikuti putusan yurisprudensi MA RI Nomor 368K/AG/1995 *jo* Putusan No. 51K/AG/1999, dimana anak perempuan kedudukannya disetarakan dengan laki-laki juga mampu menghalangi saudara kandung, namun hakim justru memberi bagian saudara kandung sis (*‘aṣabah*) dengan rasio 2 : 1 mengacu pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2004 sehingga membedakan anak laki-laki dan perempuan.⁶² Penelitian Ulfa memiliki kesamaan dengan penulis kaitannya dengan kedudukan saudara dan masalah *ḥijb mahjūb*, namun juga berbeda dalam hijabnya. Ulfa berfokus pada saudara kandung bersamaan anak kandung perempuan tunggal yang secara *farāiḍ* tidak menghibat saudara, sedangkan KHI juga Yurisprudensi menyamaratakan anak sebagai *ḥājib* saudara, berbeda dengan penulis yang berfokus pada kedudukan saudara kandung bersamaan dengan ayah sebagai *ḥājib*-nya justru diabaikan pertimbangan hakim.
5. Skripsi berjudul “*Studi Komparasi Konsep Hijab dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam*” ditulis oleh Dianita Shabha Fitriana, membahas sistem penghalang (*mawāni’u al-irṣi*) dalam struktur kewarisan Islam yang plural akan ragam pendapat ulama sampai transformasinya dalam hukum positif melalui KHI, komparasinya ditemukan bahwa dalam doktrin Syiah, penghalang kewarisan berfokus pada perbedaan

⁶² Ulfa Rahmatul Liza, “Penyelesaian Perkara Hak Waris Saudara Kandung Bersama Anak Perempuan Tunggal (Studi Terhadap Putusan Hakim No. 193/Pdt.G/2020/Ms.Bna),” *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.

agama, murtad, warisan *ahlu milal*, *gulat*, orang yang mengingkari hal positif dalam beragama, serta pembunuhan. Sedang dalam KHI penghalang hanya pembunuhan, penganiayaan, dan fitnah yang berimplikasi pada penghukuman pidana, dengan corak hukum yang lebih progresif. Sedangkan penghalang dari sisi tingkatan kekerabatan, Syiah membaginya dalam martabat dimana yang kedudukannya lebih tinggi tidak akan terhalangi dan justru menghalangi siapa saja yang berada di bawahnya, termasuk juga ahli waris pengganti, yang kemudian turut ditransformasikan dalam kitab kompilasi tatkala pewaris hidup lebih lama dari ahlinya, sehingga keturunannya berhak menggantikan.⁶³ Penelitian Dianita memiliki kesamaan dengan penulis kaitannya dengan analisis terhadap sistem penghalang kewarisan yang lazim digunakan dalam penentuan kadar bagian ahli waris, yang di dalamnya turut membahas konsep *hijāb-mahjūb*. Namun di lain sisi penelitian kami berbeda, sebab penulis hanya memfokuskan konsep penghalangan pada sistem kekerabatan nasab ayah dengan saudara saja, sedangkan Dianita mengangkat studi komparasi tanpa inti masalah utama dan hanya memaparkan penghalang kewarisan dari segi teoritis dan keilmuannya secara menyeluruh dari dua sumber hukum yang ada.

6. Skripsi berjudul "*Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan antara Imam Syafi'i dan Hazairin)*" ditulis oleh Nur Asikin, membahas sistem penghalang (*mawāni'u al-irṣi*) dalam struktur kewarisan Islam yang plural akan ragam pendapat ulama mulai dari ulama klasik sampai kontemporer. Komparasinya ditemukan bahwa dalam doktrin Syafi'i, konsep hijab yaitu *nuqsan*, dengan hanya mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris lain yang bersama dengannya, mereka yang terhalangi adalah kakek, nenek, saudara, suami, isteri, ayah dan ibu. Berbeda dengan Hazairin menggunakan pendekatan antropologi bilateral dengan mengkaji asal usul manusia dari aspek suku dan keturunannya, mereka adalah saudara kandung, suami, istri,

⁶³ Dianita Shabha Fitriana, "Studi Komparasi Konsep Hijab dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam," *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.

kakek, dan nenek.⁶⁴ Penelitian Nur Asikin memiliki kesamaan dengan penulis kaitannya dengan analisis terhadap sistem penghalang kewarisan yang lazim digunakan dalam penentuan kadar bagian ahli waris, yang di dalamnya membahas konsep *ḥijāb-mahjūb*. Namun di lain sisi penelitian kami berbeda, sebab penulis hanya memfokuskan konsep penghalangan pada sistem kekerabatan nasab ayah dengan saudara, tidak mengangkat studi komparasi tanpa inti masalah utama dan hanya memaparkan penghalang kewarisan dari segi teoritis dan keilmuannya secara menyeluruh dari dua sumber hukum.

7. Jurnal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Volume 5 Nomor 01 Tahun 2023, berjudul “*Kedudukan Saudara dalam Kewarisan Islam dan Metode Hitungan Bagiannya Menurut Konsep Syajarotul Mirats*” ditulis oleh R. Ritonga dan rekan, membahas konsep saudara dalam kewarisan secara umum (*ḥawāsyī*) baik kandung, seapak, atau seibu yang terikat dalam kekerabatan nasab sehingga mempunyai hak waris beragam, mengacu perhitungan *farā'id* lalu dipetakan dalam skema baru berbentuk bagan yang disebut “*syajaratul al-mirās*” (pohon waris) untuk mengetahui sistem *ḥijāb mahjūb* secara instan dari jalur *furū'* juga *uṣūl*. Seperti contoh, saudara kandung memiliki keunggulan dalam menghalangi hak waris saudara dari jalur ayah, namun tidak demikian dengan saudara jalur ibu. Saudara seibu memperoleh bagian warisan hanya dalam situasi *kalālah*, yang sekaligus tergolong dalam kelompok *aṣḥāb al-furūd*, dengan memandang setara pembagian hak laki-laki dan perempuan. Sementara itu, saudara kandung dan saudara seayah yang termasuk penerima *'aṣabah*, mengikuti prinsip pembagian dua banding satu.⁶⁵ Penelitian Raja memiliki kesamaan dengan penulis sebab kaitannya dengan kedudukan saudara dalam kewarisan dan hal yang menghalanginya, namun berbeda dalam kekhususannya. Raja berfokus pada waris saudara secara umum yang dipaparkan dengan konsep

⁶⁴ Nur Asikin, “Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan antara Imam Syafi’i dan Hazairin),” *Skripsi Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2011.

⁶⁵ Raja Ritonga, & Amhar Maulana Harhap, “Kedudukan Saudara dalam Kewarisan Islam dan Metode Hitungan Bagian Bagiannya Menurut Konsep Syajarotul Mirats.”

baru, sedang penulis menganalisis saudara kandung dengan ayah dalam produk pengadilan.

8. Jurnal Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah Volume 11 Nomor 03 Tahun 2024, berjudul “*Alternatif Solusi terhadap Permasalahan Waris Saudara Laki-Laki yang Mewarisi bersama dengan Anak Perempuan*” ditulis Zulpahmi Lubis, membahas bagian waris saudara laki-laki seapak dengan anak perempuan yang kerap memicu konflik sebab dalam *farāiḍ* anak perempuan tidak sepenuhnya menghalangi saudara laki-laki, tetapi KHI justru memberi ruang interpretasi hakim dengan memberi diksi “anak” pada Pasal 182 sebagai lanjutan yurisprudensi. Oleh karenanya ada alternatif berupa “*sadaqah wajibah*” memberikan maksimal 1/3 harta kepada saudara laki-laki demi menjaga keharmonisan tanpa menyalahi prinsip waris.⁶⁶ Penelitian Zulpahmi memiliki kesamaan dengan penulis sebab kaitannya dengan kedudukan saudara dan penghalang kewarisan, namun juga berbeda dalam objek secara luas. Zulpahmi spesifik membahas saudara laki-laki kandung pada dilema apakah dirinya terhibab anak perempuan atau tidak, sedang penulis justru mendudukan saudara kandung pada posisi dirinya menjadi ahli waris sedangkan secara hukum seharusnya terhibab oleh ayah.
9. Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Volume 4 Nomor 1 Februari 2022, berjudul “*Ahli Waris Saudara dan Anak Kandung menurut Hukum Waris Islam*” ditulis Nanda Septianingtyas dan Khairani Bakri, membahas penetapan ahli waris *alm.* Cuminah yang diterbitkan oleh lembaga Pengadilan Agama Majalengka No. 0457/Pdt.P/2020/PA.Mjl, dimana anak kandung perempuan dan dua orang saudara dalam hal ini bertindak sebagai para pemohon, namun Majelis Hakim menetapkan seluruh pemohon sebagai ahli waris, hal ini menyalahi akan implementasi Q. S. Al-Nisa ayat 176, serta Pasal 174 ayat (2) dan 182 KHI sebab “anak” adalah *ḥāḥib* bagi saudara, dimana seharusnya anak kandung menghibab saudara sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan

⁶⁶ Zulpahmi Lubis, “Alternatif Solusi terhadap Permasalahan Waris Saudara Laki-Laki Bersama dengan Anak Perempuan,” *Al-Usrah: Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah* 11, no. 03, (Juni 2024): 18-34, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i3.19164>.

dalam sistem kewarisan Islam, sayangnya hakim hanya menggunakan Pasal 172 KHI yang hanya mensyaratkan kesamaan agama ahli waris (Islam) serta Pasal 174 KHI yang memandang saudara hanya sebagai bagian dari kelompok ahli waris secara general. Penelitian Nanda dan Khairani memiliki kesamaan dengan penulis, sebab membahas akan analisis putusan yang menyoroti penerapan hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya kurang sesuai dengan persoalan yang ada, serta mengangkat masalah saudara kandung sebagai pihak yang tertutup bagiannya (*mahjūb*) oleh ahli waris yang lebih utama sebagaimana Pasal 174 ayat (2), 181 dan 182 KHI. Perbedaannya objek *ḥājib* (orang yang menghalangi) saudara dalam penelitian penulis bukanlah anak kandung (perempuan), melainkan ayah yang berangkat dari pasal yang serupa.⁶⁷

10. Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Volume 11 Nomor 02 Tahun 2023, berjudul “*Asas Ijbari dalam Penetapan Hakim tentang Bagian Waris Saudara ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)*,” ditulis Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus, dan Destri Budi Nugraheni. Membahas produk hukum Pengadilan Agama Balikpapan tentang bagian waris saudara yang digantungkan pada keputusan Majelis Hakim, dimana hakim menetapkan bagiannya menggunakan dasar hukum kompilasi (KHI), namun mengabaikan penerapan asas *ijbāri* dengan memperhatikan unsur “siapa” dan “berapa” bagian harta sesuai KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sebab hakim lebih mengacu pada kitab fikih klasik. Implikasinya, putusan hakim dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan putusan yang ada ataupun memilih jalan kesepakatan sendiri di luar pengadilan.⁶⁸ Penelitian Reisha memiliki kesamaan dengan penulis sebab kaitannya dengan kedudukan waris saudara

⁶⁷ Nanda Septianingtyas, & Khairani Bakri, “Ahli Waris Saudara dan Anak Kandung menurut Hukum Waris Islam,” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1, (Februari 2022): 129-137, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13418>.

⁶⁸ Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus, & Destri Budi Nugraheni, “Asas Ijbari dalam Penetapan Hakim tentang Bagian Waris Saudara ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 02, (2023), <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>

yang diperoleh dari penetapan pengadilan, namun juga berbeda dalam objeknya secara luas. Reisha spesifik membahas saudara pada implementasi hakim yang condong terhadap penerapan fikih klasik, yang kita tahu telah banyak berbeda dengan amanat kompilasi yang lebih progresif, sedang penulis justru mempertanyakan sebaliknya, pertimbangan hakim yang justru mengabaikan nilai-nilai syariat dalam distribusi waris menurut *farā'id* menyangkut kedudukan saudara dan ayah yang tidak bisa disandingkan sebagai ahli waris.

